



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmpmsp.surakarta.go.id](http://dpmpmsp.surakarta.go.id) Email: [dpmpmsp.surakarta@gmail.com](mailto:dpmpmsp.surakarta@gmail.com)  
**SURAKARTA**  
**57113**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0035 / S-06 / SK-PNF / XII /2022**

**TENTANG**  
**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : SRI ASIH
- b. Alamat Pemegang Izin : DK Gagakan RT 001 RW 004  
Kelurahan Kahuman  
Kecamatan Polanharjo  
Kabupaten Klaten
- c. Nama Satuan Pendidikan : LKP KAWAN BELAJAR PAJAK
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jayengan Kidul RT 003 RW 008  
Kelurahan Jayengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : PT. KINERJA BERKAH PRATAMA

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

- KETIGA : Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
- KEEMPAT : Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) Email: [dpmptsp.surakarta@gmail.com](mailto:dpmptsp.surakarta@gmail.com)  
SURAKARTA  
57113

SERTIFIKAT  
PENDIRIAN SATUAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0035 / S-06 / PNF / XII /2022

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : LKP KAWAN BELAJAR PAJAK  
Pemilik/Penanggunjawab : SRI ASIH  
NPSN : -  
Alamat Lembaga : Jayengan Kidul RT 003 RW 008  
Kelurahan Jayengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta  
Didirikan : 28 September 2022  
Program Pendidikan : BREVET PAJAK A & B

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.**

Pembina Tingkat I  
19670717 199203 2 014

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0071052.AH.01.01.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT KINERJA BERKAH PRATAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AUGUSTINE ESTHER S.H., sesuai salinan Akta Nomor 66 Tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh AUGUSTINE ESTHER S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT KINERJA BERKAH PRATAMA tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022101233102801 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KINERJA BERKAH PRATAMA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KINERJA BERKAH PRATAMA - yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 66 Tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh AUGUSTINE ESTHER S.H., yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0204773.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 13 Oktober 2022**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Surakarta,



( AUGUSTINE ESTHER, SH )



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0071052.AH.01.01.TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT KINERJA BERKAH PRATAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 50.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANINDYO HARYO YUDANTO	-	-	5	Rp. 500.000
CINDY TIRTA	-	-	5	Rp. 500.000
DANDUNG WAHONO	-	-	15	Rp. 1.500.000
FITRIANA DEVI, S.PD	-	-	5	Rp. 500.000
GRACIA SEKARTAJI	-	-	25	Rp. 2.500.000
HARI MURTI	-	-	250	Rp. 25.000.000
SRI ASIH	DIREKTUR UTAMA	-	75	Rp. 7.500.000
SRI KURNIAWATI	-	-	35	Rp. 3.500.000
TISSA NOVITASARI	-	-	10	Rp. 1.000.000
TOMY RENDRA	DIREKTUR	-	50	Rp. 5.000.000
YUSDINI	KOMISARIS	-	25	Rp. 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0204773.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 13 Oktober 2022**